

## ABSTRAK

**Diah Kamila Nurbaiti, 1203040022, 2024:** Hukum *Charge* (Denda) Pada Jual Beli Sistem *All You Can Eat* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Restoran Sha Waregna, Bandung)

Hukum *charge* (denda) pada jual beli dengan sistem *All You Can Eat* merupakan isu yang menarik untuk dikaji dalam konteks hukum ekonomi syari'ah dan perlindungan konsumen. Sistem *All You Can Eat* memungkinkan konsumen untuk menikmati makanan atau layanan lainnya dalam jumlah yang tidak terbatas dengan membayar harga tetap. Namun, dalam beberapa kasus, pemberi layanan menerapkan *charge* (denda) jika konsumen melanggar aturan yang ditetapkan, seperti pemborosan makanan atau membuang makanan yang belum habis.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sistem denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna, untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU RI No. 08 Tahun 1999 terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna. Dan untuk mengetahui Studi komperatif dalam Analisis hukum mengenai denda dalam jual beli sistem *All You Can Eat* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU RI No. 08 Tahun 1999.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan dengan kaidah ushul yang berbunyi "*Hukum Asal dalam masalah transaksi dan muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukan menunjukan keharamannya*". Dengan menggunakan dua pandangan yaitu dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan UU tentang perlindungan konsumen mengenai denda pada jual beli konsep *All You Can Eat* di restoran Sha Waregna.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer didapatkan dengan cara wawancara secara langsung dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung, sementara sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan, baik berupa jurnal, dokumen tertulis dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum *charge* (denda) pada jual beli dengan sistem *All You Can Eat* dapat diterima dalam hukum ekonomi syari'ah jika memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen, pemberi layanan harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 untuk melindungi hak-hak konsumen. Penting bagi pemberi layanan untuk menjaga keseimbangan antara kepuasan konsumen dan keadilan dalam penerapan *charge* (denda) tersebut.

**Kata Kunci:** Jual Beli, *All You Can Eat*, Denda.